

**HASIL PELAKSANAAN
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2023/2024**



**FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

Dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 26 Februari 2024

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES
FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 26 Februari 2024

Dibacakan Oleh
Dyah Kartika Permanasari, SE, MM.

Assalamuallaikum, Wr,Wb,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Hom Swastiastu
Name Budaya
Salam Kebajikan
Merdeka !!!

- Saudara Ketua DPRD dan Pimpinan Rapat yang Kami Hormati,
- Saudara PJ Gubernur Jawa Tengah yang Kami Hormati,
- Rekan-Rekan Anggota DPRD yang Kami Hormati,
- Seluruh Jajaran Organisasi Pemerintah Daerah ,
- Rekan-Rekan Wartawan, LSM, dan segenap Tamu Undangan yang Berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah hari ini dengan agenda Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II tahun 2024

A.Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya antara lain menjelaskan tentang tugas dan kewajiban anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Pasal 373 yaitu bahwa anggota DPRD wajib mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; menaati kode etik dan tata tertib; menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Salan satu tugas menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen tersebut melalui kegiatan reses. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Pasal 87 dijelaskan bahwa tahun sidang terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan, yaitu masa sidang

dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD masa reses ditiadakan.

Masa reses dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses, yang dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tanggal tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 19 tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
13. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Oktober 2023 dan Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 November 2023.

C. Maksud dan Tujuan

1. Memantau dari dekat kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian dan kemasyarakatan di seluruh Daerah Pemilihan yang ada di Jawa Tengah;
2. Melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil-hasil usulan yang telah dianggarkan;
3. Menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat serta kepentingan Kabupaten/Kota ke dalam RAPBD Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan program prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta memonitor pelayanan publik.

D . Pelaksanaan Reses.

1. Pelaksanaan masa Reses Persidangan II Tahun 2023-2024 mulai tanggal 21 Januari sampai dengan 28 Januari 2024
2. Tempat pertemuan tersebar di 35 Kabupaten/Kota meliputi XIII Daerah Pemilihan Jawa Tengah yang dilaksanakan di berbagai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, di Sekretariat DPC Partai Politik, serta berbagai tempat lainnya termasuk dalam jajaran pemerintah terbawah.

E. Hasil Temuan Reses

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur, Rekan-Rekan Anggota DPRD dan Tamu Undangan yang kami hormati.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan sampai kini masih dalam proses rekapitulasi secara berjenjang. Ketika kami menjalani masa reses bersamaan dengan massa kampanye sehingga tidak bisa dihindari bahwa masa reses disertai dengan tugas kepartaian dengan fokus untuk memperoleh dukungan politik dan mendulang suara pada masing-masing kandidat.

Walaupun bersamaan dengan masa kampanye, namun aspirasi masyarakat dari berbagai sektor pembangunan tetap muncul dalam berbagai pertemuan. Permasalahan pokok yang dihadapi ketika di lapangan adalah betapa tidak mudah untuk meyakinkan pemilih tanpa embel-embel materi. Artinya Pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E dilandasi prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil setiap lima tahun sekali***) Dalam praktek di masyarakat tumbuh pemikiran dan kesadaran bahwa hak politik berupa hak pilih atau hak suara, mempunyai nilai ekonomi. Kemampuan dalam menyediakan alat peraga

kampanye dan amplop berisi uang ikut menentukan keberhasilan seorang calon dalam mendulang suara atau dengan kata lain dalam pemilu 2024 telah terjadi penyimpangan makna dan esensi pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang menurunkan kualitas demokrasi. Catatan singkat ini merupakan rekam jejak yang patut menjadi pertimbangan para penyusun, penentu dan pelaksana kebijakan agar kondisi tersebut bisa diminimalisir dan dalam jangka menengah dihilangkan

F. Penutup

a). Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan maka kesimpulan bahwa kegiatan reses tetap bermanfaat bermanfaat dalam rangka menjalankan fungsi DPRD diatur dalam Pasal 96 ayat tiga (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

b). Dokumen laporan hasil reses tiap anggota DPRD telah disusun dan diserahkan pada Sekretariat DPRD. : Laporan kegiatan reses diidentifikasi secara sistematis dan bila ada yang layak menjadi prioritas atau mendesak dilakukan perlu segera ditindaklanjuti, atau menjadi bahan pertimbangan maka dimasukkan dalam Rancangan APBD tahun berikutnya atau melalui anggaran perubahan.

Sebelum mengakhiri pandangan umum ini, kami kutip kata mutiara dari Bung Karno : ***“Bangsa yang Besar Adalah Bangsa yang Menghormati Jasa Pahlawannya”***. Demikianlah laporan hasil reses Masa Persidangan II Tahun 2023-2024 Fraksi PDI Perjuangan kali ini. Semoga yang kami sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Sekian, terimakasih.

Wassallamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka !!!.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

Sekretaris

ttd

ttd

Bambang Hariyanto B

Eko Susilo